



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board



Nomor : 20 /LPJK/D/II/2009
Lampiran :

Jakarta, 30 Januari 2009

Kepada Yth.

1. Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Daerah
 2. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
- di

Seluruh Indonesia

Perihal : Petunjuk teknis pelaksanaan registrasi ulang tahun 2009
(Leges 2009) dan penerbitan SBU tahun 2009

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05/LPJK tahun 2008 tentang Registrasi Ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) Tahun 2008, dalam pelaksanaan registrasi ulang tahun ke-2 dilakukan dengan dilekatkannya Leges LPJK pada SBU dan pelaksanaan proses penerbitan SBU tahun 2009 agar berjalan dengan baik sesuai ketentuan maka dengan ini kami sampaikan petunjuk teknis sebagai berikut :

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi yang telah diterbitkan dan diregistrasi oleh LPJK pada tahun 2008 harus diregistrasi ulang pada tahun 2009, dan mewajibkan badan usaha pemegang SBU tahun 2008 harus mengajukan permohonan registrasi ulang tahun 2009 secara tertulis kepada BPRU Nasional/Daerah melalui asosiasinya :
 - a. BSAN/BSAD untuk badan usaha anggota asosiasi akreditasi Katagori A
 - b. TVVN/TVVD untuk badan usaha anggota asosiasi akreditasi Katagori B
 - c. BSLN/BSLD untuk badan usaha anggota asosiasi belum terakreditasi dan usaha orang perseorangan.
2. Persyaratan registrasi ulang tahun 2009 yang harus dilampirkan adalah :
 - a. Surat permohonan registrasi ulang tahun 2009 dari badan usaha.
 - b. Persyaratan sesuai Pasal 4 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05/LPJK tahun 2008 yaitu :
 - 1) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi :
 - a) SKA/SKTK yang masih berlaku dari PJT dan PJB untuk kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4 dan Gred 5.
 - b) SKA yang masih berlaku dan yang sesuai dengan bidangnya dari PJT dan PJB untuk kualifikasi Gred 6 dan Gred 7.
 - c) Sertifikat ISO 9001-2000 yang masih berlaku untuk kualifikasi Gred 7.
 - 2) Badan usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi :
 - a) SKA yang masih berlaku dari PJT, PJB dan PJB untuk kualifikasi Gred 2 dan Gred 3.
 - b) SKA yang masih berlaku dan yang sesuai dengan bidangnya atau layanannya dari PJT, PJB dan PJB untuk kualifikasi Gred 4.

Grha LPJK Nasional

3. Leges tahun 2009 dicetak oleh LPJK Nasional dan didistribusikan LPJK Nasional kepada :
 - a. LPJK Daerah untuk asosiasi belum terakreditasi dan usaha orang perseorangan.
 - b. Asosiasi tingkat nasional untuk asosiasi terakreditasi :
 - 1) Asosiasi akreditasi Katagori A malalui BSAN, selanjutnya BSAN mendistribusikan kepada BSAD-nya masing-masing.
 - 2) Asosiasi akreditasi Katagori B melalui TVVN, selanjutnya TVVN mendistribusikan kepada TVVD-nya masing-masing.
4. Pejabat penandatanganan registrasi ulang tahun 2009 dengan penempelan leges tahun 2009 pada halaman belakang SBU tahun 2008 pada kolom telah dilakukan registrasi ulang tahun ke-2 harus sesuai dengan tanda tangan pada waktu SBU ditetapkan, yaitu dilakukan oleh :
 - a. Asosiasi akreditasi Katagori A Ketua BPRU Nasional/Daerah dan Ketua BSAN/BSAD.
 - b. Asosiasi akreditasi Katagori B Ketua BPRU Nasional/Daerah dan Ketua TVVN/TVVD.
 - c. Asosiasi belum terakreditasi dan usaha orang perseorangan Ketua BPRU Nasional/Daerah dan Ketua BSLN/BSLD.
 - d. Pejabat yang tanda tangan pada kolom telah dilakukan registrasi ulang tahun ke-2 tidak boleh diganti ataupun diwakilkan dan penandatanganan harus menggunakan tinta berwarna biru.
5. Biaya registrasi ulang tahun 2009 mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6-2 Peraturan LPJK Nomor 11a tahun 2008 untuk Jasa Pelaksana Konstruksi dan Lampiran 6-2 Peraturan LPJK Nomor 12a tahun 2008 untuk Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi, dengan ketentuan :
 - a. Kolom asosiasi terakreditasi digunakan untuk asosiasi akreditasi Katagori A dan asosiasi akreditasi Katagori B.
 - b. Kolom asosiasi belum terakreditasi digunakan untuk asosiasi belum terakreditasi.
 - c. Lampiran 6-4 kolom registrasi ulang untuk usaha orang perseorangan.
6. Registrasi ulang tahun 2009 dilakukan sesuai tanggal ditetapkannya SBU tahun 2008, dengan ketentuan :
 - a. Badan usaha pemegang SBU tahun 2008 harus mengajukan permohonan registrasi ulang untuk tahun 2009 sebelum melampaui waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal ditetapkannya SBU tahun 2008.
 - b. Badan usaha pemegang SBU tahun 2008 setelah melampaui waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal ditetapkannya SBU tahun 2008 tidak atau belum melakukan registrasi ulang tahun 2009, maka data SBU-nya tidak tercantum dalam Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU).
7. Badan usaha pemegang SBU tahun 2008 yang mengajukan perubahan SBU dengan adanya perubahan data administrasi dan atau perubahan klasifikasi dan atau kualifikasi pada tahun 2009 diperlakukan sebagai berikut :



- a. SBU yang mengalami perubahan tanggal ditetapkannya tahun 2009, masa berlaku berakhirnya tetap pada tahun 2011 sesuai tanggal dan bulan penerbitan SBU tahun 2008 yang ada di STI-LPJK.
 - b. SBU yang mengalami perubahan dengan adanya perubahan data administrasi dan atau perubahan klasifikasi dan atau kualifikasi pada halaman belakang SBU kolom telah dilakukan registrasi ulang tahun ke-2 dilekatkan Leges 2009.
 - c. Biaya yang harus dibayarkan kepada LPJK Nasional/Daerah sesuai Lampiran 6-2 sebagaimana dimaksud butir 5 di atas :
 - 1) Biaya Leges 2009 sebesar Rp 15.000,- per lembar Leges sepenuhnya dibayarkan kepada LPJK Nasional.
 - 2) Biaya registrasi ulang tahun 2009 per subbidang/bagian subbidang atau layanan/sublayanan dibayarkan kepada LPJK Nasional/Daerah dimana registrasi dilakukan.
8. Dalam tahun 2009, badan usaha yang memiliki SBU yang dinyatakan berlaku dan sah yang dapat mengikuti pengadaan jasa konstruksi adalah :
- a. SBU tanggal penetapannya tahun 2008 yang belum melampaui waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal ditetapkannya SBU tahun 2008, masa berlaku SBU berakhir pada tahun 2011.
 - b. SBU tanggal penetapannya tahun 2008 yang telah melampaui waktu 1 (satu) tahun dan melakukan registrasi ulang untuk tahun 2009 pada halaman belakang SBU kolom telah dilakukan registrasi ulang tahun ke-2 dilekatkan Leges 2009, masa berlaku SBU berakhir pada tahun 2011.
 - c. SBU yang ditetapkan tahun 2009 dibedakan sebagai berikut :
 - 1) SBU tanggal ditetapkannya tahun 2008 melakukan perubahan pada tahun 2009, SBU yang telah dilakukan perubahan ditetapkannya tahun 2009 dan pada halaman belakang SBU kolom telah dilakukan registrasi ulang tahun ke-2 dilekatkan Leges 2009, masa berlaku SBU tetap berakhir pada tahun 2011.
 - 2) SBU baru yang dan tanggal ditetapkannya tahun 2009, masa berlaku SBU berakhir pada tahun 2012.
9. Proses registrasi ulang tahun 2009 melalui STI-LPJK dilakukan sebagai berikut :
- a. Asosiasi memasukkan data tanggal masa berlaku SKA/SKTK dari PJT/PJB/PJL pada saat mengajukan permohonan registrasi ulang tahun 2009.
 - b. Untuk badan usaha kualifikasi Gred 7, asosiasi memasukkan data tanggal masa berlaku Sertifikat ISO 9001-2000.
 - c. Asosiasi tingkat nasional memberikan persetujuan atas permohonan registrasi ulang tahun 2009 yang diajukan oleh asosiasi daerahnya.
 - d. LPJK melakukan approval setelah ditandatangani oleh Ketua BPRU Nasional/Daerah.
10. Pelaksanaan penerbitan SBU tahun 2009 mengikuti ketentuan Peraturan LPJK Nomor 11a tahun 2008 untuk Jasa Pelaksana Konstruksi, Peraturan LPJK Nomor 12a tahun 2008 untuk Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi dan Peraturan LPJK Nomor 05/LPJK tahun 2008, dan harus memenuhi SKA/SKTK yang dipersyaratkan :



- a. Badan usaha jasa pelaksana konstruksi :
 - 1) PJT dan PJB untuk badan usaha yang memiliki kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4 dan Gred 5 harus yang memiliki SKA/SKTK yang masih berlaku.
 - 2) PJT dan PJB untuk badan usaha yang memiliki kualifikasi Gred 6 dan Gred 7 harus yang memiliki SKA yang masih berlaku dan yang sesuai dengan bidangnya.
- b. Badan usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi :
 - 1) PJT, PJB dan PJL untuk badan usaha yang memiliki kualifikasi Gred 2 dan Gred 3 harus yang memiliki SKA yang masih berlaku.
 - 2) PJT, PJB dan PJL untuk badan usaha yang memiliki kualifikasi Gred 4 harus yang memiliki SKA yang masih berlaku dan yang sesuai dengan bidangnya atau layanannya.
- c. Permohonan untuk mendapatkan SBU dilakukan sepanjang tahun dan blanko SBU tetap sama dengan tahun sebelumnya.
- d. Seluruh SBU yang proses permohonannya dilakukan tahun 2009 tanggal ditetapkannya tahun 2009, dan masa berlaku SBU 3 (tiga) tahun berakhir pada tahun 2012.
- e. Pada halaman belakang SBU kolom telah dilakukan registrasi ulang tahun ke-2 tidak perlu dilekatkan Leges 2009, registrasi ulang tahun ke-2 dilakukan tahun 2010.
- f. Badan usaha anggota asosiasi yang belum terdaftar di LPJK Nasional dan badan usaha baru berdiri dengan ketentuan Akta Pendirianya tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun pada saat mengajukan permohonan sertifikasi kepada LPJK, setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian memenuhi persyaratan dapat diberikan SBU tahun 2009 dan masa berlakunya hanya 1 (satu) tahun.
- g. Badan usaha yang memiliki SBU dan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan registrasi ulang, apabila mengajukan permohonan untuk mendapatkan SBU kembali pada tahun 2009 diperlakukan permohonan baru.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


H.M. MALKAN AMIN
Ketua Umum


DADAN KRISNANDAR
Sekretaris Umum

Tembusan kepada Yth.

1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan).
2. Kepala BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum.
3. Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Nasional.
4. Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Seluruh Indonesia.
5. Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.